



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan persamaan didepan hukum;
- b. bahwa Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai bentuk pelayanan terhadap pemenuhan rasa keadilan di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin Penduduk Kabupaten Purworejo.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
8. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukum adalah dana yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga masyarakat sesuai dengan prinsip kesamaan kedudukan didalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- e. menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan apabila :
 - a. berperkara dengan Pemerintah Daerah;
 - b. merupakan perkara pengulangan yang dilakukan oleh subyek hukum yang sama.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam pemberian Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dari pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam pemberian bantuan hukum sampai dengan perkaranya memperoleh putusan hukum tetap;
- b. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- c. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- d. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara;
- f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. melaporkan perkembangan penanganan perkaranya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan sendiri oleh calon penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan surat penolakan dengan mencantumkan alasan penolakannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan layanan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal jawaban diterimanya Permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum, wajib memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokad yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/ atau advokad yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokad yang terhimpun dalam pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam hal melakukan bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana pada ayat (2,) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokad sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum ;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana Bantuan Hukum kepada Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap Pemberi Bantuan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis,
 - c. pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima untuk penanganan perkara yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengam, bil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



... SESUAI DENGAN ASLINYA
... BAGIAN HUKUM
SRI SUKTIYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Juni 2017

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Juni 2017
BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 4/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam konteks negara hukum, pemerintah berkewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang termasuk didalamnya hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi akses keadilan sebagai wujud implementasi negara hukum yang bercirikan mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum yang merupakan hak konstitusional belum memperoleh perhatian yang memadai, sehingga untuk memenuhi hak tersebut diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai dasar/acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia " adalah bahwa dalam pemberian Bantuan menjunjung tinggi kebebasan dan Hak asasi Manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan hukum untuk masalah hukum keperdataan diupayakan melalui penyelesaian nonlitigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

... SESUAI DENGAN ASLINYA
... BAGIAN HUKUM



SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 4